



**P U T U S A N**

**Nomor : 334 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**MARHAENIS BINTI ADAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawati

PDAM Pontianak, beralamat di Jalan Raya Sei Kakap, RT.  
014 / RW. 04, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei Kakap,  
Kabupaten Kubu Raya ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SOFYAN,  
S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat  
Hukum dan RUSTAM, S.H., FERRI ISWANDA, S.H.,  
keduanya Warga Negara Indonesia, calon Advokat Magang  
pada kantor SOFYAN, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan  
Prof Yamin Nomor 1 (samping Gang Teladan), Kelurahan  
Kota Baru, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014,  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** /

**PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N**

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 334 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, tempat  
kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 1, Kota  
Pontianak ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1 Drs. Z.A. MARWAN FIDIA, S.H., Jabatan Kepala  
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----

2 BAMBANG SULISTYO, S.H., Jabatan Kepala Sub  
Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak;-----

3 URAY IRFAN, S.ST, Jabatan Kepala Sub Seksi  
Sengketa, Konflik pada Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak ;-----

4 YUSMIADI NOEGROHO, Staf Seksi Sengketa,  
Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;--

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1  
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
94/600.14/61.71/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /  
**TERBANDING** ;-----

II. **FAERETL OLIEVIE**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan  
Swasta, beralamat di Jalan Pademangan II Gg. 14 RT. 011,



RW. 005, Kel/Desa Pademangan Timur, Kecamatan  
Pademangan, Jakarta Utara ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SUTianto,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,  
beralamat di Jalan Parit Haji Husin 2, Kompleks Alex Griya  
Permai 3 Blok F-12 A, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan  
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat  
Kuasa Insidentil tertanggal 03 Maret 2014 dan Izin Kuasa  
Insidentil Nomor : 574/SK/2014/PTUN-PTK tanggal 04  
Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/ TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal  
19 Desember 2014 Nomor : 334/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa  
ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal  
26 Juni 2014 Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK yang dimohonkan banding;  
-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK dan surat-surat lain yang  
berkaitan dengan sengketa  
ini ;-----

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 334 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI :** -----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.827.500,- (Dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;

-----

Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam ucapan putusan tersebut telah diberitahukan pada tanggal 26 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juni 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan Penggugat Prinsipal atas nama Marhaenis binti Adam, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 22 Juli 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN.PTK tanggal 26 Juni 2014 dan selanjutnya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ( selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding ) berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan pengajuan banding oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang ; -----
2. Menyatakan oleh karena itu banding dari Pembanding dapat diterima ; ----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 334 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK tanggal 26 Juni 2014 ;

Selanjutnya mengadili sendiri dengan amar : -----

- 1 Mengabulkan gugatana Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor 823/200.1/61.71/IV/2013, perihal Hasil pengecekan lapangan atas bidang yang dimohon oleh Muhammad Saidin c.q Marhaenis Binti Adam, dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 317/Kelurahan Kota Baru, Surat Ukur Nomor : 324 Tanggal 19 Januari 2009, dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 10550/Desa Parit Tokaya, GS Nomor 4580/1997, Tanggal 6 Agustus 1997, luas 15.263 M<sup>2</sup> (Limas belas ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 1998, tercatat terakhir atas nama Faereti Olievie ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 823/200.1/61.71/IV/2013, perihal Hasil pengecekan lapangan atas bidang yang dimohon oleh Muhammad Saidin c.q Marhaenis Binti Adam, dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 317/Kelurahan Kota Baru, Surat Ukur Nomor : 324 Tanggal 19 Januari 2009, dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 10550/Desa Parit Tokaya, GS Nomor 4580/1997, Tanggal 6 Agustus 1997, luas 15.263 M<sup>2</sup> (Limas belas ribu dua



ratus enam puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan tanggal 19 Agustus

1998, tercatat terakhir atas nama Faereti Olievie ;-----

- 4 Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat / Pembanding ; -----

- 5 Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding pihak Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2014 yang pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat / Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

- 1 Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN.PTK tanggal 25 Juni 2014 ; -----
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 334 / B / 2014 / PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 05 Agustus 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2014 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut : -----

- 1 Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat ;---
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN.PTK ; -----
- 3 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam menerbitkan sertifikat hak milik No. 317/Kelurahan Kota Baru, Surat Ukur Nomor 324 Tanggal 19 Januari 2009 ; Luas 15.263 m2, atas nama Faereti Olivie adalah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku ; -----
- 4 Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik No. 317/Kelurahan Kota Baru, Surat Ukur Nomor 324 Tanggal 19 Januari 2009 ; Luas 15.263 m2, atas nama Faereti Olivie adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum ; -----
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----





Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2014 ; ----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding maupun Kuasa Hukumnya, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014 pihak yang tidak hadir telah diberitahukan amar putusan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK tanggal 26 Juni 2014 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 334 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK tanggal 26 Juni 2014, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK tanggal 26 Juni 2014 sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK tanggal 26 Juni 2014 patutlah dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 01/G/2014/PTUN-PTK tanggal 26 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 334 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 oleh kami **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, S.H., MH** dan **H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DIAH YULIDAR, S.H., MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**H1. H. SUGIYA, S.H., MH.**

ttd.

**2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.**

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**DIAH YULIDAR, S.H., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 28.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai.....	Rp. 6.000,-
4. Leges .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 206.000,- +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).